

BAB IV

**APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS PADA
BERITA TENTANG AHOK TERKAIT KASUS PENISTAAN
AGAMA ISLAM DI SURAT KABAR TRIBUN JATENG EDISI
NOVEMBER 2016**

A. Seleksi Data

Peneliti melakukan seleksi data yang mencakup teks berita kasus penistaan agama Islam edisi November 2016, serta memahami isi kode etik jurnalistik dewan pers yang selanjutnya akan ditentukan unit analisis dan mengkategorikan unit analisis yang sudah ditentukan. Selama satu bulan yaitu November 2016, surat kabar Tribun Jateng memuat 12 judul berita terkait kasus penistaan agama Islam. Pertama adalah terbit pada tanggal 2 November 2016 dengan judul “Jangan Ada Anarkisme”, “Ansor Larang Kader Ikut Aksi” dan “Polda Jateng Kirim 200 Personel Brimob”. Kedua, terbit pada tanggal 4 November 2016 dengan judul “Heli Bersenjata Keliling Istana”. Ketiga, terbit pada tanggal 5 November 2016 dengan judul berita “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu”, “Bersih-Bersih Sampah” dan “Kericuhan Mereda Pukul 21.30”. Keempat, terbit pada tanggal 8 November 2016 terdapat dua judul berita yaitu “Ahok Lapar Setelah Jawab 40 Pertanyaan”, “Saya Tak Mengedit Video”, “Dikawal Ambulans Hingga Panser” dan berita “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat”. Terakhir terbit pada 16 November 2016 dengan judul berita “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi”.

B. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data yang terkumpul. Data yang terkumpul dalam tahap seleksi data terdapat 12 judul berita yang berkaitan dengan kasus penistaan agama Islam. Selanjutnya data tersebut dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud dan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berita yang membahas tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam. Dari 12 judul berita yang sudah diseleksi oleh peneliti, tidak semuanya membahas langsung mengenai Ahok. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ada 6 judul berita, yang kemudian akan dijadikan unit analisis. Enam judul berita tersebut terdiri dari berita yang terbit pada 5 November 2016 yang berjudul “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu” dan “Kericuhan Mereda Pukul 21.30”. Berita yang terbit 8 November 2016 yang berjudul “Ahok Lapar Setelah Jawab 40 Pertanyaan”, “Dikawal Ambulans Hingga Panser” dan “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat. Berita yang terbit 16 November 2016 berjudul “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi.

C. Unit Analisis

Langkah awal yang penting dalam analisis isi ialah menentukan unit analisis. Menurut Krippendorff yang dikutip Eriyanto dalam buku Analisis Isi (2011: 59), mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang dianggap menjadi data yang dipisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya. Unit analisis secara sederhana dapat digambarkan

sebagai bagian apa dari isi yang diteliti dan dipakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, foto, *scene*, dan paragraf.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis tematik. Unit tematik merupakan unit analisis yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari suatu teks dapat dilihat dari subjek yang terdapat dalam teks. Analisis ini bisa menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus (Bungin, 2012: 235).

Dalam suatu teks biasanya terdapat beberapa tema, peneliti dapat membagi teks ke dalam beberapa bagian, misalnya dalam hal ini adalah berita maka teks dapat dibagi ke dalam paragraf. Kemudian di masing-masing paragraf diidentifikasi tematiknya.

Menurut Holsti yang dikutip Eriyanto (2011: 84), pada unit tematik ini memungkinkan peneliti untuk melihat kecenderungan, sikap, dan kepercayaan dari suatu teks. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana aplikasi kode etik jurnalistik dewan pers pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam edisi November 2016.

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah enam berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam dengan jumlah paragraf sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Paragraf pada Berita tentang
Ahok

No	Judul Berita	Jumlah Total Paragraf	Tanggal Terbit	Hlm
1.	Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu	15	5 November 2016	1 dan 7
2.	Kericuhan Mereda Pukul 21.30	15	5 November 2016	1 dan 7
3.	Ahok Lapar Setelah Jawab 40 Pertanyaan	12	8 November 2016	1 dan 7
4.	Dikawal Ambulans Hingga Panser	13	8 November 2016	1 dan 7
5.	Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat	15	8 November 2016	7
6.	Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi	12	16 November 2016	7
Jumlah		82		

Sumber: Hasil olah data peneliti.

D. Kategori /Klasifikasi

Peneliti membuat kategori dalam penelitian ini berdasarkan 11 pasal kode etik jurnalistik dewan pers sebagai berikut: Pasal 1, peneliti mengambil point akurat dan berimbang untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 1. Pasal 2, peneliti mengambil point faktual dan kejelasan sumber berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 2. Pasal 3, peneliti mengambil point menguji informasi dan tidak adanya pencampuran fakta dan opini untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 3. Pasal 4, peneliti mengambil point tidak adanya berita bohong dan fitnah untuk

menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 4. Pasal 5, peneliti mengambil point penyebutan identitas pelaku kejahatan susila untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 5. Pasal 6, peneliti mengambil point tidak adanya penyalahgunaan profesi untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 6. Pasal 7, peneliti mengambil point adanya penerapan hak tolak dan informasi latar belakang unjuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 7. Pasal 8, peneliti mengambil point tidak adanya diskriminasi dalam berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 8. Pasal 9, peneliti mengambil point menghormati hak narasumber untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 9. Pasal 10, peneliti mengambil point meralat berita untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 10. Pasal 11, peneliti mengambil point melayani hak jawab dan hak koreksi untuk menjadi indikator kategori mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 11.

Berikut adalah kategori beserta unit analisis yang telah ditentukan pada masing-masing judul berita:

Tabel 6
Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
pada Surat Kabar Tribun Jateng

	Judul Berita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Keterangan
1.	Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu	v	v								v		<p>Pelanggaran pasal 1 mengenai ketidakakuratan unsur waktu (<i>when</i>) dalam 5W+1H. Dalam berita ini tidak dicantumkan hari dan tanggal kejadian, tapi hanya disebutkan pukul berapa kericuhan mereda. Seperti pada paragraf 7, yaitu “Peserta demo mulai cair sekira pukul 17.15 WIB”.</p> <p>Melanggar pasal 2 bahwa wartawan menguji kebenaran berita kepada narasumber, seperti pada paragraf 8, “.....Mereka mengaku hendak menuju kendaraan mereka.”</p> <p>Melanggar pasal 10 pada point tidak melakukan ralat ketika terdapat penulisan informasi yang tidak akurat.</p>
2.	Kericuhan Mereda Pukul 21.30			v	v								<p>Pelanggaran pasal 3 tentang pencampuran fakta dan opini, seperti pada paragraf 7.</p> <p>Pelanggaran pasal 4 terletak pada bahwa wartawan belum melakukan verifikasi, Para pengunjung rasa</p>

	Judul Berita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Keterangan
													melempar botol dan kayu ke arah polisi yang berjaga di depan Istana Negara,....”.
3.	Ahok Lapar setelah Jawab 40 Pertanyaan	v	v						v		v		<p>Pelanggaran pasal 1 tentang berita tidak akurat dimana judul berita mengatakan bahwa Ahok jawab 40 pertanyaan, tetapi dalam isi berita pada hari itu Ahok diberi 18 pertanyaan.</p> <p>Pelanggaran pasal 2 tentang berita tidak faktual mengenai tidak adanya relevansi sumber berita, dimana dalam sumber berita melibatkan MUI tetapi pihak MUI tidak datang saat gelar perkara karena pada hari ini merupakan agenda pemeriksaan khusus Ahok.</p> <p>Melanggar pasal 10 pada point tidak melakukan ralat ketika terdapat penulisan informasi yang tidak akurat.</p>
4.	Dikawal Ambulans Hingga Panser			v									<p>Pelanggaran pasal 3 tentang pencampuran fakta dan pini, seperti pada kalimat “Iring-iringan untuk pengamanan serupa, terakhir kali tampak saat Wakil Presiden Jusuf</p>

	Judul Berita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Keterangan
													Kalla mengunjungi Mabes Polri dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara beberapa bulan silam”.
5.	Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat				v								Pelanggaran terletak pada pasal 4 tentang tidak menguji informasi, seperti dalam paragraf 10 ‘.....Presiden menyampaikan TNI jangan ragu terhadap setiap tindakan yang mengarah kepada upaya pemecah belah bangsa, baik dalam bentuk provokasi atau politisasi”.
6.	Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi								v				Pelanggaran terletak pada pasal 8 tentang penulisan berita ini yang mengandung pembedaan perlakuan terhadap Ahok. Semua narasumber yang dicantumkan juga merupakan pihak-pihak yang kontra terhadap Ahok, seperti Rizieq Shihab.

Sumber: Hasil olah data peneliti

E. Analisis Data Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Berikut adalah analisis terhadap penerapan kode etik jurnalistik dewan pers pada berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama Islam yang berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Edisi : Sabtu, 5 November 2016

Judul : Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu

Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini menjadi *headline* surat kabar Tribun Jateng edisi Sabtu, 5 November 2016. Jenis berita ini adalah berita mendalam. Berita mendalam menurut Sumadiria (2005: 70), berita yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa tersebut. Berita ini menjelaskan kronologi terjadinya unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang berakhir setelah perwakilan organisasi Islam bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam penulisan berita ini surat kabar Tribun Jateng melanggar pasal satu mengenai berita harus akurat. Salah satu indikator berita dapat dikatakan akurat apabila berita tersebut mengandung unsur 5W+1H yang lengkap. Unsur 5W+1H yang terkandung dalam berita ini tidak lengkap. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, wartawan tidak mencantumkan waktu terjadinya unjuk rasa secara jelas. Unsur keterangan waktu menurut Sumadiria (2005: 119), yaitu apabila berita mencantumkan kapan peristiwa itu terjadi: tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Wartawan hanya

menuliskan kata yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada paragraf delapan (dituliskan “.....pukul 17.15 WIB”), paragraf sembilan (dituliskan “.....sekitar pukul 21.00 WIB”), dan paragraf 13 (dituliskan “.....sekira pukul 13.53”). Tidak terdapat keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya unjuk rasa. Unsur *when* dalam 5W+1H bisa terpenuhi salah satunya apabila wartawan menuliskan tanggal dan bulan terjadinya suatu peristiwa di akhir paragraf pertama atau berikutnya.

Pada paragraf tiga, wartawan menuliskan “Sebelumnya, perwakilan DPR dan DPD sudah datang ke Istana untuk mendampingi Wiranto menerima perwakilan pendemo.” Kata ‘sebelumnya’ tidak jelas kapan terjadinya. Kata ini juga tidak ada relevansi waktu dengan kalimat di paragraf sebelum dan sesudahnya. Begitu juga pada paragraf 10, kata ‘sehari sebelumnya’ dalam kalimat “Sehari sebelumnya di tempat itu Imam Besar Front Pembela Islam (FBI) Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi untuk kasus Ahok.” Keterangan waktu dalam kalimat tersebut juga tidak akurat dan bisa menimbulkan kesangsian pembaca terhadap kebenaran fakta tersebut.

Selain melanggar unsur berita harus akurat, wartawan dalam penulisan berita ini juga melanggar unsur berita harus berimbang. Indikator berita berimbang adalah apabila narasumber yang memberikan informasi bermuatan pro dan kontra, artinya tidak memberitakan sepihak saja tetapi

beberapa pihak yang bersangkutan. Hal itu dapat dihitung dari berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan wartawan kepada narasumber untuk mengajukan pendapatnya (Kriyantono, 2006: 250). Dalam berita ini, narasumber dari pihak pemerintah terdapat tiga orang, yaitu Jusuf Kalla (wakil Presiden), Perwakilan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak disebutkan namanya. Terdapat dua narasumber dari pengunjuk rasa, yaitu Ustadz Bachtiar Nasir dan Munarman (orator). Jumlah narasumber dari pihak pengunjuk rasa tidak setara dengan pihak dari pemerintah. Dari isi berita terlihat wartawan memberikan ruang yang lebih banyak kepada pihak pemerintah. Dalam berita disebutkan ada empat pernyataan dari pihak pengunjuk rasa, selebihnya merupakan pernyataan dari luar pihak pengunjuk rasa. Padahal dalam isi berita banyak membahas kronologi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengunjuk rasa. Terdapat sembilan paragraf dari 15 paragraf yang membahas tentang pengunjuk rasa.

Wartawan juga melanggar pasal dua mengenai berita harus faktual dan jelas sumbernya. Indikator berita faktual apabila ada hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas opini dari wartawan (Nurudin, 2009: 82). Pada paragraf tiga terdapat kutipan langsung dari Jusuf Kalla yang berbunyi “Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum secara tegas dan diselesaikan dalam dua minggu.” Sedangkan pada paragraf sebelumnya (dalam paragraf dua),

wartawan menuliskan tentang pertemuan yang diwakili oleh beberapa pihak dan pertemuan tertutup berlangsung di ruang audiensi kantor Wakil Presiden. Jadi, antara pernyataan narasumber dengan objek berita yang ditulis wartawan tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pada paragraf ini penulisannya tidak sesuai indikator berita yang faktual.

Pada paragraf lima, wartawan menuliskan narasumber yang identitas dan nama sumbernya tidak jelas. Wartawan hanya menyebutkan sebagai perwakilan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kalimat berikutnya merupakan kalimat langsung yang ditulis wartawan adalah “Sebelumnya, perwakilan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sudah datang ke Istana untuk mendampingi Wiranto menerima perwakilan pendemo, ujarnya.” Hal ini menunjukkan bahwa sumber berita atau siapa narasumber yang mengatakan hal tersebut tidak jelas, apakah perwakilan DPR apakah perwakilan DPD. Hal serupa juga terdapat di paragraf empat. Wartawan menuliskan “.....Mereka ingin ditemui secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu berada di luar Istana,.....” Wartawan juga tidak menyebutkan kalimat langsung dari narasumber yang dicantumkan, yaitu (mereka) dari pihak pengunjuk rasa. Selain tidak melakukan verifikasi kepada pengunjuk rasa, juga kepada Presiden Jokowi. Dari kalimat tersebut dapat dilihat jika wartawan tidak menguji informasi apakah pengunjuk rasa benar-benar menginginkan bertemu Presiden dan apakah Presiden benar-

benar berada di luar Istana, serta siapa yang mengatakan hal tersebut juga tidak diketahui (tidak disampaikan dalam berita).

Paragraf delapan juga terdapat pelanggaran serupa dimana wartawan menulis “Mereka mengaku hendak menuju kendaraan mereka.” Kalimat ini juga tidak disertai kalimat langsung atau tidak langsung sebagai bukti bahwa wartawan menguji kebenaran berita kepada narasumber. Pelanggaran serupa dengan paragraf ini juga terdapat di paragraf 9, 10, 11, 13, 14, dan 15.

Mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal tiga, empat, dan delapan. Dinilai sesuai dengan pasal tiga karena wartawan sudah memverifikasi informasi yang didapat. Hal ini terlihat dari adanya narasumber yang jumlahnya lebih dari satu sehingga berita bisa dikatakan objektif. Narasumber dalam berita ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Ustadz Bachtiar Nashir, dan Munarman.

Dari paragraf satu sampai 15, tidak terdapat unsur bohong dan fitnah dalam penulisan beritanya. Setiap penulisan objek beritanya disertai dengan pernyataan dari narasumber. Hal ini dapat dikatakan bahwa wartawan tidak mengarang berita melainkan menulis berita berdasarkan informasi yang diperoleh dan kemudian mencari narasumber yang sesuai dengan informasi tersebut untuk diwawancarai. Sebagai contoh

dalam paragraf satu di mana wartawan menyebutkan bahwa unjuk rasa berakhir setelah bertemu dengan Jusuf Kalla. Maka wartawan juga mewawancarai Jusuf Kalla sebagai bukti bahwa berita yang ditulis tidak mengandung unsur bohong. Wawancara kepada Jusuf Kalla bisa dilihat dari kalimat langsung yang berbunyi “Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok kita akan tegakkan hukum secara tegas dan diselesaikan dalam dua minggu,” kata Jusuf Kalla”.

Paragraf satu sampai 15 juga sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal delapan. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dalam berita hanya dijelaskan awal terjadinya unjuk rasa sampai berakhirnya unjuk rasa. Wartawan lebih menyoroti jalannya unjuk rasa dan tidak terlihat mendeskreditkan Ahok.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu” tidak melanggar kode etik jurnalistik pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi tentang pendemo dari organisasi Islam yang menuntut proses hukum terhadap Ahok yang dituduh menistakan agama Islam melalui surat Al Maidah ayat 51. Sumber berita yang disajikan pada setiap berita ini juga bukan dari anak yang berusia 16 tahun ke bawah. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan

penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber. Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya. Informasi dalam berita ini hanya berkenaan dengan demonstrasi yang sedang berlangsung.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 4 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Apabila dilihat dari indikator pasal 1 yaitu tentang berita harus akurat, pada paragraf 1 sampai 15 dalam berita ini terindikasi menulis berita yang tidak akurat. Hal ini bisa dijadikan acuan bahwa wartawan tidak

menerapkan indikator pasal 10, mengingat aturan wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu peneliti juga tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Duan Minggu” ini.

2. Edisi : Sabtu, 5 November 2016

Judul : Kericuhan Mereda Pukul 21.30

Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini merupakan jenis berita mendalam. Berita mendalam menurut Sumadiria (2005: 70), berita yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa tersebut. Dalam berita ini disajikan fakta-fakta mengenai kericuhan yang terjadi saat unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta yang mereda pukul 21.30 WIB.

Wartawan melanggar pasal tiga mengenai pencampuran fakta dan opini dalam berita. Pelanggaran tersebut terletak di paragraf tujuh dan 12. Selain itu, wartawan juga mengabaikan kode etik jurnalistik pasal empat tentang larangan membuat berita bohong. Indikator berita yang terdapat unsur bohong di dalamnya adalah tidak terdapat pernyataan langsung atau tidak langsung dari

narasumber sebagai bukti bahwa wartawan sudah melakukan verifikasi. Unsur bohong dalam berita ini terletak di paragraf 1, 2, 3, 9, 10, 11, dan 12. Semua objek berita yang ditulis oleh wartawan pada paragraf-paragraf tersebut tidak terdapat bukti kebenaran bahwa pernyataan itu benar-benar dikatakan oleh narasumber. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat langsung atau tidak langsung dalam paragraf-paragraf tersebut.

Mengaplikasikan KEJ:

Pada penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal satu, dua, dan delapan. Dinilai sesuai dengan pasal satu karena terdapat penggunaan data pendukung berupa gambar unjuk rasa ormas Islam pada 4 November 2016. Gambar yang disajikan juga sesuai dengan isi berita yaitu mengenai aksi demo yang memadati bundaran HI. Selain itu, judul yang digunakan juga bisa mewakili isi berita. Judul tidak terkesan dilebih-lebihkan yaitu “Kericuhan Mereda Pukul 21.30”.

Pada paragraf satu sampai 15 penulisannya sesuai dengan pasal dua yaitu berita yang aktual dan jelas sumber beritanya. Salah satu indikator berita aktual apabila terdapat kesesuaian antara subjek berita dengan objek yang diberitakan. Seperti dalam paragraf sembilan, di mana wartawan menulis objek berita bahwa Wiranto menyangkan terjadinya kericuhan. Hal ini sesuai dengan subjek berita yang disajikan wartawan yaitu yang berbunyi “Beberapa oknum telah melakukan penyerangan kepada aparat keamanan. Tubuh orang tergeletak menyulut emosi. Sebenarnya itu tak terjadi kalau demo santun. Tapi ternyata pukul 18.00 tidak

bubar dan menyerang petugas,” kata Wiranto.” Hal ini terlihat jika pernyataan dari narasumber sesuai dengan kenyataan dan bisa dikatakan faktual.

Paragraf satu sampai 15 juga sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal delapan. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dalam berita hanya dijelaskan kericuhan yang terjadi dari kerumunan massa yang ada di kawasan Monumen Nasional (Monas). Seperti yang disajikan dalam paragraf empat yang menggambarkan terjadinya kericuhan yaitu kalimat yang berbunyi “Para pengunjung rasa melempar botol dan kayu ke arah polisi yang berjaga di depan Istana Negara, sekira pukul 19.00. Saat polisi berusaha menghadang, ratusan orang bisa merangsek masuk barikade polisi melewati sisi samping.” Dalam penulisan berita ini tidak terdapat kata atau kalimat yang terlihat mendeskriditkan Ahok.

Paragraf satu sampai 15 juga sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal delapan. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dalam berita hanya dijelaskan awal terjadinya unjuk rasa sampai berakhirnya unjuk rasa. Wartawan lebih menyoroti jalannya unjuk rasa dan tidak terlihat mendeskriditkan Ahok.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Kericuhan Mereda Pukul 21.30” tidak melanggar kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi tentang aksi unjuk rasa kepada Ahok yang dituduh melakukan penistaan agama Islam,

dimana aksi tersebut semula berlangsung tertib dan damai mendadak ricuh. Sumber berita yang disajikan pada setiap berita ini juga bukan dari anak yang berusia 16 tahun ke bawah. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa, di antaranya Wiranto, Budi Gunawan, dan Ahok.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber. Salah satu contohnya penulisan narasumber Budi Gunawan yang diikuti dengan kedudukannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (paragraf 11). Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya. Hal ini bisa dilihat pada paragraf 13, mengenai kediaman Ahok yang dikatakan aman, penulisannya tidak disertai alamat lengkap rumah Ahok untuk mengantisipasi orang lain mudah melacakinya.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 4 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Di sini peneliti tidak bisa menentukan dari tidak adanya ralat dalam berita ini menjadi indikasi bahwa berita ini memang tidak terdapat kekeliruan atau memang terdapat kekeliruan tetapi wartawan tidak melakukan ralat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu peneliti juga tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Kericuhan Mereda Pukul 21.30” ini.

3. Edisi : Selasa, 8 November 2016

Judul : Ahok Lapar setelah Jawab 40 Pertanyaan

Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini menjadi *headline* surat kabar Tribun Jateng hari Selasa, 8 November 2016. Jenis berita ini adalah berita mendalam. Berita mendalam menurut Sumadiria (2005: 70), berita yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa tersebut.

Dalam berita ini dijelaskan menggunakan unsur 5W+1H dengan dilengkapi fakta-fakta lainnya, yaitu mengenai Ahok yang diperiksa sembilan jam di Mabes Polri, Jakarta pada hari Senin 7 November 2016 terkait kasus penistaan agama. Serta informasi mengenai polisi yang akan melakukan gelar perkara secara terbuka hingga informasi mengenai fatwa MUI menanggapi kasus Ahok.

Wartawan melanggar pasal satu mengenai berita harus akurat. Salah satu indikator berita yang akurat adalah ada kejelasan penyebutan angka untuk menunjukkan jumlah, urutan dan lainnya. Menurut Nasution (2015: 117), berita yang akurat harus memiliki informasi dasar yang jelas, seperti penulisan nama, jumlah, tanggal, dan tempat kejadian yang sesungguhnya. Dalam berita ini wartawan menulis jumlah yang berbeda-beda mengenai pertanyaan yang diberikan kepada Ahok. Pada paragraf pertama, wartawan menyebutkan bahwa Ahok diberi pernyataan 40 pertanyaan. Sedangkan pada paragraf dua disebutkan bahwa Ahok pada hari itu diberi 18 pertanyaan. Kemudian pada paragraf tiga wartawan menyebutkan bahwa Ahok pada minggu lalu diberi 22 pertanyaan.

Dalam paragraf tiga ini juga, tidak terdapat narasumber yang menyebutkan bahwa Ahok benar-benar diberi 22 pertanyaan. Dan ini juga termasuk dalam indikator bahwa wartawan memasukkan opininya ke dalam penulisan berita. Jika dilihat dari judulnya “Ahok Lapar setelah Jawab 40 Pertanyaan”, dipahami bahwa pada hari itu (setelah melakukan pemeriksaan) Ahok menjawab 40 pertanyaan. Mengingat kata “Ahok lapar” dalam berita itu terjadi setelah Ahok keluar dari ruang pemeriksaan.

Wartawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal dua mengenai berita harus faktual. Dua indikator berita yang faktual adalah kesesuaian pernyataan subjek dengan objek pemberitaan dan relevansi sumber berita, dengan mengukur adanya hubungan antara peristiwa dengan narasumber yang diwawancarai (Kriyantono, 2006: 250). Berita ini terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan narasumber dengan objek pemberitaan yaitu di paragraf tiga. Wartawan menuliskan “Pada pemeriksaan minggu lalu, Ahok ditanya 22 pertanyaan, sehingga total ada 40 pertanyaan diajukan tim penyelidikan Mabes Polri.” Padahal kalimat selanjutnya yang merupakan kalimat langsung disebutkan sebagai berikut “Pemeriksaan sembilan jam ini berjalan lancar,” kata Ruhut Sitompul.” Dari kalimat tersebut dapat dilihat jika objek pemberitaan yang ditulis wartawan tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ruhut Sitompul. Ruhut tidak menyebutkan bahwa Ahok diberi 40 pertanyaan.

Mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal tiga dan empat. Pada paragraf satu sampai 12 tidak terdapat opini wartawan yang ditulis ke dalam teks berita. Semua fakta dalam berita ini dilengkapi dengan pernyataan langsung dari narasumbernya. Selain itu, berita ini juga sesuai dengan pasal empat. Semua paragraf dalam berita ini tidak mengandung unsur bohong dan fitnah. Hal ini dapat dilihat dari adanya narasumber dalam berita ini yaitu Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Juru Bicara Ruhut Sitompul, Juru Bicara

Mabes Polri Kombes Rikwanto, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang, Buni Yani, Kabareskrim Komjen Ari Dono, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainu Tauhid.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Ahok Lapar setelah Jawab 40 Pertanyaan” tidak melanggar kode etik jurnalistik pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi tentang gelar perkara kasus Ahok terkait dugaan penistaan agama, dimana dalam gelar perkara tersebut Ahok menjawab 40 pertanyaan terkait laporan penistaan Al-Qur’an. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa, yaitu Ahok, Prasetio Edi, Ruhut Sitompul, Junimart Girsang, dan Trimedya Panjaitan.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber, misalnya penulisan narasumber Ahok yang disebut sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta. Dari indikator pasal 9,

peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya. Informasi dalam berita ini hanya berkenaan dengan gelar perkara kasus Ahok dan pandangan MUI yang menyatakan bahwa agama Islam adalah benar.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 8 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Apabila dilihat dari indikator pasal 1 yaitu tentang berita harus akurat, pada paragraf 1 dan 3 dalam berita ini terindikasi menulis berita yang tidak akurat. Hal ini bisa dijadikan acuan bahwa wartawan tidak menerapkan indikator pasal 10, mengingat aturan wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab dalam berita ini terletak di halaman pertama di bagian ruang foto di atas judul “Ahok Lapar setelah Jawab 40 Pertanyaan”, tepatnya di sisi kanan atas. Kalimat hak jawab tersebut adalah “JAWAB

WARTAWAN-Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa Bareskrim Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11). Ahok diperiksa terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan pada dirinya. Namun peneliti tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Kalla Janji Kasus Ahok Selesai Dua Minggu” ini.

4. Edisi : Selasa, 8 November 2016
Judul : Dikawal Ambulans Hingga Panser
Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini merupakan jenis berita langsung. Menurut Sumadiria (2005: 70) ditulis dengan unsur-unsur 5W+1H. Berita ini menjelaskan proses pengawalan kepada Ahok ketika hendak ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Wartawan melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal tiga mengenai tidak boleh mencampurkan fakta dan opini. Opini wartawan yang menghakimi dapat diukur dengan ada dan tidaknya pencampuran opini wartawan yang menulis berita dalam teks berita (Nurudin, 2009: 86). Pada paragraf lima, wartawan menuliskan bahwa iring-iringan untuk pengamanan kendaraan Ahok serupa dengan pengamanan saat Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Mabes Polri dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara beberapa bulan silam. Tidak terdapat narasumber yang mengatakan hal demikian. Ini bisa dikatakan,

kalimat tersebut merupakan opini dari wartawan yang ikut dituliskan ke dalam berita.

Pencampuran fakta dan opini juga terdapat di paragraf 13. Dalam paragraf tersebut terdapat kalimat “.....penjagaan di gedung sementara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga terbilang ketat.” Kalimat tersebut juga tidak diikuti dengan pernyataan narasumber yang mengatakan kata “terbilang”.

Mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal satu, dua, empat, dan delapan. Pada paragraf satu sampai 13 dinilai sesuai dengan pasal satu karena terdapat kesesuaian judul berita dengan isi berita. Hal ini terlihat dari kalimat yang digunakan dalam judul yaitu “Dikawal Ambulans Hingga Panser” terdapat dalam kalimat pada paragraf enam yaitu “Ambulans dari Unit Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, panser, dan mobil watercanon turut mengawal pemeriksaan Ahok.”

Berita ini juga sesuai dengan pasal dua yaitu berita faktual dan jelas sumber beritanya. Berita ini dinilai faktual karena terdapat kesesuaian antara objek berita dengan subjek berita. Seperti dalam paragraf sembilan, di mana objek berita yang ditulis adalah “setelah menimbang faktor keamanan, pemeriksaan Basuki bergerak ke Mabes Polri.” Objek berita tersebut sesuai dengan subjek berita yang disampaikan oleh Ari Sudono sebagai berikut: “Alasannya keamanan. Kan banyak kantor lain (di sekitar KKP). Sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan. Kan kita

di sana (KKP) numpang,” kata Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukamto.”

Berita ini juga sesuai dengan pasal empat karena tidak terdapat unsur bohong dan fitnah dalam penulisan berita ini. Berita disajikan dengan disertai narasumber-narasumber, sehingga terlihat bahwa wartawan tidak mengarang berita. Narasumber dalam berita ini adalah Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi (Tubagus Ade), Kabareskrim (Komjen Ari Dono Sukmanto), dan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama).

Paragraf satu sampai 13 juga sudah sesuai dengan kode etik urnalistik pasal delapan. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dalam berita ini sebatas menjelaskan mengenai pengawalan ketika Ahok menuju Markas Besar Polri untuk melakukan pemeriksaan. Penulisan berita ini juga tidak terdapat kata atau kalimat yang mendeskreditkan Ahok.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Dikawal Ambulans Hingga Panser” tidak melanggar kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi tentang Ahok yang ruang pemeriksaan kasusnya dipindahkan dari gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Mabes Polri. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan

penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber. Salah satu contohnya penulisan narasumber Tubagus Ade Hidayat sebagai Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi (paragraf 8). Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 4 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Di sini peneliti tidak bisa menentukan dari tidak adanya ralat dalam berita ini menjadi indikasi bahwa berita ini memang tidak terdapat kekeliruan atau memang terdapat kekeliruan tetapi wartawan tidak melakukan ralat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu peneliti juga tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Dikawal Ambulans Hingga Panser” ini.

5. Edisi : Selasa, 8 November 2016

Judul : Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat

Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini adalah jenis berita mendalam. Berita mendalam menurut Sumadiria (2005: 70), berita yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa tersebut. Dalam berita ini ditulis menggunakan unsur-unsur 5W+1H serta dengan dilengkapi fakta-fakta pendukung lainnya, seperti membahas tentang DPR yang minta perkara Ahok digelar secara tertutup.

Wartawan melanggar kode etik jurnalistik pasal empat mengenai berita mengandung unsur bohong. Salah satu unsur bohong dapat dilihat dari ketidakakuratan berita dan tidak adanya pengujian informasi atau verifikasi dari sumber berita. Pada paragraf 10, wartawan menuliskan “Sebelum bertandang ke PBNU Jokowi mengumpulkan prajurit TNI di Mabes TNI AD pada pukul 11.30 WIB. Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan TNI jangan ragu terhadap setiap tindakan yang mengarah kepada upaya pemecah belah bangsa, baik dalam bentuk provokasi atau

politisasi.” Kalimat tersebut tidak disertai kalimat langsung atau tidak langsung dari TNI yang merupakan bukti bahwa berita ini benar-benar akurat dan wartawan melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut.

Mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal satu, dua, dan delapan. Paragraf satu sampai 15 dinilai sesuai dengan pasal satu karena berita tersebut akurat karena terdapat kesesuaian antara judul berita dengan isi berita. Kata yang digunakan sebagai judul ini terdapat dalam kalimat yang menjadi objek berita pada paragraf satu. Judul berita ini adalah “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat”. Kalimat tersebut sama dengan kalimat yang terdapat dalam paragraf satu yaitu “Said Aqil Siraj menyayangkan pemerintah terlambat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat terkait aksi unjuk rasa 4 November.”

Paragraf satu sampai 15 juga sesuai dengan pasal dua yaitu semua berita faktual dan jelas sumber beritanya. Berita ini dinilai faktual karena terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Sebagai contoh dalam paragraf satu wartawan menuliskan objek berita “Said Aqil Siraj menyayangkan pemerintah terlambat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat terkait aksi unjuk rasa 4 November.” Objek berita tersebut sesuai dengan subjek berita yaitu Said Aqil yang memberi pernyataan sebagai berikut: “Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya,” ujar Said Aqil Siraj.” Selain itu sumber berita ditulis

dengan jelas dan dilengkapi dengan gelarnya. Sebagai contoh penulisan narasumber Said Aqil Siraj yang dilengkapi dengan gelarnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Paragraf satu sampai 15 juga sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal delapan. Tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dalam berita ini sebatas menjelaskan mengenai pendapat Said Aqil yang menyayangkan pemerintah terlambat menindak lanjuti kasus dugaan penistaan agama. Wartawan juga melibatkan narasumber dari pemerintah yaitu Presiden Jokowi, sehingga tidak bisa dilihat bahwa berita ini terdapat diskriminasi kepada pihak pemerintahan.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Said Aqil Sayangkanq Pemerintah Terlambat” tidak melanggar kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi tentang gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok lebih baik dilakukan secara tertutup. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber. Salah satu contohnya penulisan narasumber Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut sebagai calon gubernur DKI (paragraf 11). Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 8 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Di sini peneliti tidak bisa menentukan dari tidak adanya ralat dalam berita ini menjadi indikasi bahwa berita ini memang tidak terdapat kekeliruan atau memang terdapat kekeliruan tetapi wartawan tidak melakukan ralat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu

peneliti juga tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Said Aqil Sayangkan Pemerintah Terlambat” ini.

6. Edisi : Rabu, 16 November 2016
Judul : Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi
Pelanggaran (belum mengaplikasikan KEJ):

Berita ini merupakan jenis berita mendalam. Berita mendalam menurut Sumadiria (2005: 70), berita yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta peristiwa tersebut. Selain ditulis dengan menggunakan unsur 5W+1H, berita ini juga menghadirkan fakta-fakta yang mendukung peristiwa yang sedang terjadi. Namun dalam penulisannya, wartawan melanggar pasal delapan mengenai diskriminasi. Pers sangat menghindari penulisan berita yang mendetail tentang ras, seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik, dan mental atau penyandang cacat, kecuali berkaitan langsung dengan isi berita (Sumadiria, 2005: 244). Penulisan berita ini mengandung perbedaan perlakuan terhadap Ahok. Semua narasumber yang disajikan merupakan orang-orang yang kontra terhadap Ahok dan menuntut Ahok untuk segera dipenjara. Pada paragraf lima, wartawan menulis “Setelah itu, para ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian akan mengajukan pendapatnya mengenai pernyataan Ahok yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51.” Dari kalimat tersebut, seolah Ahok yang bukan seorang muslim tidak

boleh menyebut surat Al-Maidah ayat 51. Hal ini bisa menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, dan Ras), yaitu agama. Mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini hanya melanggar pada satu pasal saja yaitu pasal delapan. Sedangkan untuk pasal satu, dua, tiga, dan empat tidak terdapat pelanggaran. Dari paragraf satu sampai 15, semua berita yang ditulis akurat dan berimbang. berita dikatakan akurat apabila ada kesesuaian antara judul berita dengan isi berita. Selain itu, berita ditulis dengan unsur 5W+1H yang lengkap. Berita juga bisa dinilai akurat apabila berita disajikan dengan fakta pendukung seperti gambar atau ilustrasi. Berita ini ditulis dengan unsur 5W+1H sebagai berikut:

- a. *What*, berita ini mencantumkan penjelasan mengenai gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berakhir usai 18 saksi memberi keterangan.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu gelar perkara dilakukan yaitu pada Selasa (15/11) dan Rabu (16/11).
- c. *Where*, berita ini *mencantumkan* tempat gelar perkara yang dilaksanakan di Rupasama, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan.
- d. *Who*, berita ini mencantumkan orang yang terlibat dalam gelar perkara ini yaitu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Penasehat Hukum Ahok Sirrya Prayuna, Poengky, dan Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

- e. *Why*, berita ini mencantumkan penjelasan tentang gelar perkara ini terjadi karena disebabkan oleh tuntutan ormas Islam yang meminta Ahok ditindak hukum terkait pernyataannya yang menyebut surat Al Maidah ayat 51.
- f. *How*, berita ini mencantumkan penjelasan terjadinya gelar perkara yang dimulai dengan memeriksa 18 orang saksi hingga detik-detik penyampaian kesimpulan gelar perkara yang akan diumumkan esok hari.

Paragraf satu sampai 15 juga sesuai dengan pasal dua yaitu semua berita faktual dan jelas sumber beritanya. Berita ini dinilai faktual karena terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Seperti dalam paragraf tujuh, di mana objek berita yang ditulis adalah “Habib Rizieq Shihab memastikan ada 16 alat bukti yang bisa menyeret Ahok menjadi tersangka. Apalagi, alat bukti ini bakal disertai dengan keterangan ahli.” Kalimat selanjutnya diikuti dengan pernyataan dari Habib Rizieq Shihab yang sesuai dengan objek berita yaitu “Jadi menurut kami kelengkapan alat bukti dan apa yang disampaikan ahli menurut kami sudah tidak ada alasan lagi untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka,” kata Rizieq.” Selain itu, sumber berita yang disajikan juga jelas, artinya dilengkapi dengan nama lengkap dan gelar. Seperti Kepala Bareskrim Polri (Komjen Pol Ari Dono Sukmanto), Imam Besar Front pembela Islam (Habib Rizieq Shihab), Penasehat hukum Ahok (Sirrya Prayuna), dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Poengky Indarti).

Paragraf satu sampai 15 dalam berita ini juga tidak terdapat opini pribadi wartawan yang ditulis ke dalam teks berita. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa narasumber yang terlibat dalam berita ini yaitu Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Habib Rizieq Shihab, Sirrya Prayuna, dan Poengky Indarti.

Berita ini juga sesuai dengan pasal empat dimana tidak terkandung unsur-unsur bohong dan fitnah di dalamnya. Berita yang disajikan tidak merupakan hasil karangan wartawan. Hal ini bisa dilihat dari adanya pernyataan-pernyataan dari narasumber yang artinya berita ini ditulis berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Setiap paragraf dalam berita berjudul “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi” tidak melanggar kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5, karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi 18 orang saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan Ahok terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada dirinya. Semua narasumber yang dilibatkan dalam berita ini merupakan orang dewasa.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, peneliti menemukan jawaban dari indikator pasal 7 yaitu penulisan narasumbernya

disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing narasumber. Salah satu contohnya penulisan narasumber Ari Dono Sukmanto disebut sebagai Kepala Bareskrim Polri (paragraf 2). Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan indikator pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat peneliti lihat dari tidak adanya ralat baik dalam teks beritanya langsung maupun di halaman pertama pada surat kabar Tribun Jateng edisi 16 November 2016. Selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Di sini peneliti tidak bisa menentukan dari tidak adanya ralat dalam berita ini menjadi indikasi bahwa berita ini memang tidak terdapat kekeliruan atau memang terdapat kekeliruan tetapi wartawan tidak melakukan ralat.

Indikator kode etik jurnalistik dewan pers pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu peneliti juga tidak menemukan hak koreksi dari narasumber yang

yang membetulkan kekeliruan informasi mengenai dirinya yang disampaikan dalam berita “Butuh 10 Jam Periksa 18 Saksi” ini.

Dari analisis di atas, beberapa berita yang ditulis wartawan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik dewan pers pasal 5, 6, 7, 9, dan 11. Namun masih terdapat pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dewan pers pasal 1, 2, 3, 4, 8, dan 10. Pelanggaran kode etik jurnalistik dewan pers tersebut yang dilakukan oleh surat kabar Tribun Jateng berfokus pada enam persoalan. Pertama, terletak pada pasal satu, wartawan menulis berita yang tidak akurat dan berimbang. Kedua, terletak pada pasal dua, wartawan menuliskan berita yang tidak faktual. Ketiga, terletak pada pasal tiga, wartawan memasukkan opini ke dalam penulisan berita. Keempat, terletak pada pasal empat, wartawan memasukkan unsur bohong dalam menulis berita. Kelima, terletak pada pasal delapan, wartawan dalam menuliskan berita ada unsur yang menyinggung SARA. Keenam, terletak pada pasal 10, wartawan tidak meralat berita ketika terdapat kekeliruan atau berita tidak akurat.

Aplikasi kode etik jurnalistik surat kabar Tribun Jateng sesungguhnya terletak pada diri wartawan. Wartawan dipahami tidak hanya sebagai profesi saja, tetapi harus diimbangi dengan aktualisasi jati diri dan kepribadian. Seorang wartawan harus bisa menanamkan bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas agar tidak merusak masyarakat. Dalam setiap pemberitaan, wartawan senantiasa berhati-hati, teliti, tidak gegabah dalam menyiarkan berita dan selalu menguji informasi yang diperoleh. Karena surat kabar

mempunyai fungsi penting sebagai sarana informasi yang harus menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Hal ini sesuai dengan perilaku yang dicontohkan Rasulullah ketika mendapatkan suatu kabar. Rasulullah mencontohkan etika tersebut bersumber dari Al-Qur'an surat Al Hujurat ayat 6 dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Departemen Agama, 2012: 516).

Wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik senantiasa harus dengan perilaku yang baik, bersikap santun serta bertutur kata yang baik. Sesuai tuntunan Al-Qur'an bahwa informasi yang diberikan harus dengan *qaulan sadidan*, yaitu perkataan yang juga bisa diartikan sebagai berita yang jelas kebenarannya. *Qaulan sadidan* merupakan kejujuran dalam komunikasi. Melalui kejujuran maka akan tercipta kebenaran dan diberi petunjuk untuk melakukan amal shaleh dan diridhai oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik. Hal tersebut bisa menjadi jaminan bahwa kemaslahatan kehidupan sosial muslim akan terwujud jika setiap individu dapat menyampaikan berita atau kabar dengan *qaulan sadidan* antar sesama.

Kebenaran dalam pemberitaan tidaklah lengkap tanpa disertai sikap yang santun dan perkataan yang santun dalam penyampaiannya. Kode etik jurnalistik secara tersirat telah mengandung prinsip-prinsip kebenaran dan etika. Maka dengan mengaplikasikan kode etik jurnalistik berarti wartawan Tribun Jateng telah menjalankan visi misi keislaman serta mengandung misi tersirat *dakwah bil hikmah*.